

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum. Oleh karena itu setiap kegiatan ilmiah untuk bisa menjadi terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, disamping itu metode merupakan cara bertindak supaya penelitian berjalan terarah dan mendapat hasil yang maksimal.

Metode merupakan suatu hal yang sangat penting, karena metode merupakan salah satu upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami dan mengkritisi obyek atau sasaran suatu ilmu yang hendak diteliti. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang akan digunakan.¹ Menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.²

Dalam sebuah penelitian diharuskan adanya metode untuk menjelaskan objek yang akan diteliti menjadi kajian ilmiah, agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan rumusan masalah. Hal ini bertujuan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan agar tepat sasaran.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada chapter sebelumnya serta tujuan yang akan dipenuhi dalam kajian ini, maka agar penelitian ini tidak dilakukan secara acak-acakan harus ada langkah-langkah yang jelas serta pembatasan-pembatasan tertentu agar diperoleh hasil yang optimal. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Ada dua macam pendekatan dalam penelitian yaitu pendekatan *kuantitatif* dan pendekatan *kualitatif*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian *kualitatif*, merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya. Penelitian

¹ Noeng Muhajir, *metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Rake Sarikin, 2002), 3.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012), 5.

kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan *kualitatif*, data-data penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal.³

Bogdan dan Taylor (1975) mengemukakan metode *kualitatif* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data *diskriptif* berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan Miles and Huberman metode *kualitatif* berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴ Penelitian *kualitatif* mempunyai karakteristik khusus, sebagai berikut :

- a. Bersifat induktif yaitu berdasar pada prosedur logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan hipotesis yang bersifat umum.
- b. Melihat pada setting dan manusia sebagai satu kesatuan, yaitu mempelajari manusia dalam konteks dan situasi dimana mereka berada.
- c. Memahami perilaku manusia dari sudut pandang mereka sendiri (sudut pandang yang diteliti).
- d. Lebih mementingkan proses penelitian dari pada hasil penelitian.
- e. Menekankan pada validitas data sehingga ditekankan pada dunia empiris.
- f. Bersifat humanistik yaitu memahami secara pribadi orang yang diteliti dan ikut mengalami secara pribadi orang yang diteliti dan ikut mengalami apa yang dialami orang yang diteliti dalam kehidupan sehari-hari.
- g. Semua aspek kehidupan social dan manusia dianggap berharga dan penting untuk dipahami karena dianggap bersifat spesifik dan unik.⁵

2. Jenis penelitian

Penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normatif atau doktrinal dan penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris (*yuridis empiris*). Penelitian Hukum yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam

³ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 139.

⁴ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 139.

⁵ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 140.

kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶ Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁷

Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan dilapangan atau melalui observasi langsung. Penelitian hukum empiris atau *socio legal (socio legal research)* merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang *preskriptif* dan terapan belaka, akan tetapi juga *empirical* atau kenyataan hukum. Oleh karena itu penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para peneliti tidak hanya memikirkan masalah-masalah yang bersifat *normative (law as written in book)*.⁸

Penelitian hukum empiris sering disamakan dengan penelitian lapangan (*field research*) dilihat dari kecenderungannya menggunakan data-data primer.⁹ *Field reseach* bertujuan memahami secara konkrit masalah hukum yang berlangsung ditengah masyarakat. Jenis penelitian ini menitik beratkan pada segi formalnya bukan lagi dari segi materiilnya sebab yang dipentingkan dalam *field research* bukan mengenai penemuan baru akan tetapi bagaimana peneliti mampu men-*approach* suatu persoalan konkrit.¹⁰ Maka dalam penelitian ini, penulis melakukan studi langsung guna memperoleh data yang konkrit dan relevan tentang desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian.

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 15-16.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian hukum : Normative dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 154.

⁸ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no.1(2014): 28, diakses pada 14 November, 2023, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

⁹ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”, 31.

¹⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 2.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti bertindak sebagai *instrument* sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti sangat diperlukan karena disamping melakukan penelitian kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipan/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya.¹¹ Oleh karenanya kehadiran peneliti dilapangan sangat mutlak dalam melakukan penelitian, sehubungan hal tersebut maka peneliti dalam mengumpulkan data berupaya menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data, agar diperoleh data yang benar-benar valid. Lexy menyatakan kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit, ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannya. Pengertian *instrument* atau alat penelitian disini tepat karena ia segalanya dari keseluruhan proses penelitian.¹²

Sebagaimana pandangan diatas, maka kehadiran peneliti dalam penelitian selain sebagai *instrument* juga menjadi faktor penting dalam keseluruhan kegiatan penelitian ini. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti akan hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian sesuai dengan waktu yang telah terjadwalkan.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini difokuskan di Pengadilan Agama Kudus, yang beralamat di Jalan Raya Kudus-Pati KM.4 Kudus, Pengadilan Agama Kudus sebagai lembaga peradilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf dan sadakah. Dalam bidang perkawinan termasuk pula penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian.

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut yaitu banyaknya kasus penetapan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus yang tidak dilaksanakan

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dalam pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cpta, 2002), 1.

¹² Lexi J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 68.

secara sukarela oleh pihak ayah yang mengakibatkan hak anak atas nafkah dari pihak ayah terabaikan.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Data

Data dapat diartikan sebagai suatu fakta yang bisa digambarkan dengan kode, simbol, angka dan lain-lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu, informasi atau keterangan tersebut akan dijadikan dasar dalam menjawab secara objektif permasalahan atau pernyataan penelitian setelah melalui proses pengolahan dan analisis data. Jawaban atas permasalahan atau pertanyaan penelitian itu menjadi dasar pula dalam pengambilan kesimpulan-kesimpulan penelitian.¹³

Kualitas data menentukan kualitas hasil penelitian, banyak hal yang mempengaruhi hasil penelitian diantaranya adalah ketepatan dan keakuratan analisis data yang dilakukan, kelengkapan data akan menambah luas dan dalamnya analisis penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data ialah cara dari mana memperoleh data, apakah data diperoleh dari sumber langsung atau diperoleh dari sumber tidak langsung. Ketepatan dalam memilih sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Sumber data penelitian terbagi menjadi dua yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain(langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang atau suatu organisasi.¹⁴ Untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.

¹³ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-3, 2020), 211.

¹⁴ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 214.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial atau non komersial.¹⁵ Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan teori yang mendukungnya. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data sekunder dari buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan perundangan dan putusan pengadilan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari : pertama, Norma dasar(Pancasila), kedua Peraturan Dasar : Batang Tubuh UUD, TAP MPR, ketiga, Peraturan Perundang-undangan, keempat, Hukum yang tidak dikodifikasikan : hukum adat, hukum Islam, kelima : Yurisprudensi, keenam : Traktat.¹⁶ Bahan-bahan hukum tersebut bersifat autoritatif artinya mempunyai autoritas mutlak dan mengikat secara yuridis, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan Peneliti yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.
- e) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- f) Putusan Pengadilan Agama Kudus No. 787/Pdt.G/2021/PA.Kds
- g) Putusan Pengadilan Agama Kudus No. 1051/Pdt.G/2021/PA.Kds.
- h) Putusan Pengadilan Agama Kudus No. 91/Pdt.G/2022/PA.Kds.

¹⁵ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 215.

¹⁶ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 215.

- i) Putusan Pengadilan Agama Kudus No. 387/Pdt.G/2022/PA.Kds.
 - j) Putusan Pengadilan Agama Kudus No : 1315/Pdt.G/2022/PA.Kds.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹⁷ Bahan-bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, alat-alat untuk pengumpulan data tersebut digunakan berdasarkan kebutuhan data yang akan dikumpulkan tergantung pada objek penelitian, ruang lingkup, permasalahan, tujuan dan analisis penelitian hukum yang akan dilakukan.¹⁸ Dalam mengumpulkan data penelitian peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data berupa :

1. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.¹⁹ Berpijak pada pandangan tersebut diatas maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab langsung sambil bertatap muka dengan subyek penelitian untuk memperoleh keterangan sesuai keinginan peneliti.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis dan tercetak sebagai bukti bila diperlukan. Dokumentasi adalah metode penghimpun data yang mengeluarkan bahasan-bahasan utama yang berkaitan dengan rumusan yang akan dikaji agar didapatkan data

¹⁷ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 215.

¹⁸ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 216.

¹⁹ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 226.

yang komplit, fakta dan tidak berdasarkan dugaan.²⁰ Menurut Suteki dan Galang Taufani Metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah dan sebagainya.²¹

Cara ini dipakai untuk menghimpun data yang telah ada dalam record dokumen. Adapun kelebihan memakai metode dokumentasi sebagai alat penghimpun data adalah :²²

- a. Bisa berhemat tenaga, waktu dan biaya sebab pada umumnya data sudah disusun bagus.
- b. Peneliti memperoleh data dari kejadian-kejadian sebelumnya.
- c. Tidak adanya rasa keraguan lupa permasalahan (kecuali dokumen hilang).
- d. Mempermudah dalam melakukan pemeriksaan data dari kejadian-kejadian sebelumnya.

Adapun metode dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti melaksanakan kajian yang berkaitan dengan tulisan tesis ini, yang dilaksanakan dengan membaca dan menelaah teori-teori yang berkaitan dengan topik utama bahasan dengan menggunakan buku-buku, penelitian sebelumnya, internet, artikel dan media lainnya yang erat kaitannya dengan kajian ini, yang bisa memberikan keterangan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

3. Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Mengamati bukan hanya melihat melainkan juga merekam, menghitung, mengukur dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.²³

Observasi merupakan hal yang paling dipentingkan pada kajian kualitatif, dengan observasi peneliti dapat mempublikasikan dan menganalisis dengan cara tertib setiap aktivitas serta hubungan dengan subyek penelitian. Seluruh hal dapat diamati asal setara dengan topik penelitian, keseluruhannya dicatat dalam

²⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 158.

²¹ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 217

²² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 160.

²³ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 216

aktifitas observasi yang terplanning secara luwes dan terbuka.²⁴ Untuk memperoleh data yang mendalam peneliti akan melakukan observasi dengan cara *participant observation* yaitu peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati dalam penelitian ini.

F. Analisis Data

Analisa data adalah suatu prosedur sistematis dalam mencari dan melakukan pengamatan, dokumentasi, foto dan materi lainnya untuk mengembangkan kephahaman dari peneliti mengenai data yang sudah dihimpun agar hasil temuan kajian dimungkinkan bisa disuguhkan serta dipublikasikan pada orang lain.²⁵

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*Content Analysis*), dengan tujuan untuk menggali isi atau makna dalam bentuk dokumen, karya sastra, artikel dan sebagainya yang berupa data tak terstruktur. Metode ini ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, dan terbilang sangat rinci dalam hal menganalisis persoalan. Dengan metode ini penulis berusaha menggambarkan atau mengungkapkan analisis putusan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam perkara nomor : 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor:1051/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor: 387/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor: 1315/Pdt.G/2022/PA.Kds yang menetapkan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian. Dalam membahas dan menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.

Adapun tahap kegiatan analisis data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

²⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 93.

²⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 400-401.

penyederrhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.²⁶

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan peralatan elektronik, seperti komputer mini yang digunakan untuk memberi kode pada berbagai aspek tertentu. Reduksi data juga digunakan oleh peneliti untuk memandu penelitian agar mencapai tujuan yang dicapai.

Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan, oleh karena itu peneliti dapat melakukan penelitian dengan menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola. Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna.

2. Penyajian Data (*Data display*)

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan.²⁷ Pada penelitian ini data yang telah teroganisir disajikan dalam bentuk deskripsi informasi yang sistematis dalam bentuk narasi dan tabel.

3. Penarikan kesimpulan/Verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah kegiatan analisis data yang berlangsung dilapangan maupun setelah selesai

²⁶ Rijali Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* 17, No.33, (2018): 91, diakses pada 15 November, 2023, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id>.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 249.

dilapangan. Selain itu penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi dan lain-lainnya yang didapat dari hasil penelitian di lapangan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pertama, menyusun simpulan sementara, dikatakan sementara karena selama penelitian masih berlangsung, akan diperoleh data tambahan, maka dilakukan verifikasi data, yaitu dengan cara mempelajari data-data yang ada dan melakukan diskusi dengan teman sejawat dengan tujuan agar data yang diperoleh lebih tepat dan objektif.
- b. Kedua, menarik kesimpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan responden dengan makna yang terkandung dalam masalah penelitian secara konseptual.

G. Keabsahan Data

Guna memperoleh data yang valid dalam pengumpulan data peneliti mengadakan validitas data agar data yang diperoleh tidak invalid(cacat), untuk menetapkan keabsahan data diperlukan Teknik pemeriksaan data yang didasarkan atas kriteria tertentu. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan uji *credibility*(validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas) dan *confirmability*(obyektifitas).²⁸ Untuk mengecek keabsahan data berdasarkan data yang sudah terkumpul, selanjutnya peneliti menempuh uji kredibilitas (*credibility*), dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member check.

Untuk menguji keabsahan data hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber adalah membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.²⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi berbagai sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber yaitu dari pihak ibu yang mengasuh anak pasca perceraian, dari pihak ayah dan dari pihak Pengadilan Agama Kudus. Data yang

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 335.

²⁹ Michael Quinn Patton, *Kualitatif Education Methods* (Sage Publication : Baverly Hills, 1987), 311.

diperoleh dari ketiga sumber tersebut akan didiskrisikan dan dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda mana pandangan yang spesifik.

